
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PUSAKO OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI

¹Asturi Yolanda, ²Nurman S, ³Henni Muchtar, ⁴Yusnanik Bachtiar

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: ²Nurman S

E-mail: nurmans@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis nilai-nilai proses penyelesaian konflik tanah pusako oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumbernya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik member check dan teknik triangulasi sumber. Analisis data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako adalah hak milik tanah yang dilakukan secara sepihak oleh anggota suku Sikumbang dalam pengelolaan tanah tersebut pihak yang mengelola tidak meminta izin kepada penghulu suku sehingga pihak yang lain merasa pihak yang mendiami tanah tersebut yang mempunyai hak milik atas tanah. Proses penyelesaian konflik tanah pusako diselesaikan terlebih dahulu oleh seorang mamak, jika tidak dapat diselesaikan oleh mamak, maka lanjut diselesaikan oleh penghulu suku, bila kedua pihak tidak menemukan kata mufakat, maka masalah itu akan diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Kata Kunci: *konflik, tanah pusako, KAN*

ABSTRACT

This study aims to identify the factors causing the occurrence of ancestral land conflicts in Nagari Tapan, Pesisir Selatan Regency, and to analyze the values of the process of resolving ancestral land conflicts by the Nagari Customary Council in Nagari Tapan, Pesisir Selatan Regency. This study is a qualitative study with a descriptive method. The informants in the study that the author conducted used purposive sampling techniques. The types of data and data sources that the author used in this study were primary data and secondary data, while the sources were primary data sources and secondary data sources through interviews and documentation. The validity test of the research data was using the member check technique and source triangulation technique. The data analysis carried out was by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of ancestral land conflicts are land ownership rights carried out unilaterally by members of the Sikumbang tribe in managing the land, the party managing it did not

ask permission from the tribal chief so that other parties felt that the party inhabiting the land had ownership rights to the land. The process of resolving the ancestral land conflict is resolved first by a mamak, if it cannot be resolved by the mamak, then it will be resolved by the tribal chief, if both parties do not find a consensus, then the problem will be resolved by the Nagari Customary Council Institution.

Keywords: *conflict, ancestral land, KAN*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup melakukan setiap aktivitas diatas tanah dan manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan manusia meninggal pun membutuhkan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Menurut Dt. Marajo Nasrun (2010:269) mengatakan bahwa Harta pusaka dalam Minangkabau dikelompokkan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berupa tanah merupakan harta yang telah diwariskan secara turun temurun oleh sebuah kaum dan yang berhak atas harta pusaka tinggi ini adalah orang-orang yang segaris keturunan ibu atau disebut dengan orang yang sekaum keturunan dimana harta pusaka tinggi menjadi hak bersama, tetapi mereka hanya memperoleh hak pakai dan bukan merupakan hak milik. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh seseorang berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan pencahariannya sendiri.

Berdasarkan tinjauan konseptual dalam menyelesaikan suatu sengketa adat mengenai harta pusako tinggi khususnya tanah pusako, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui sebuah Lembaga yang Bernama Kerapatan Adat Nagari atau disingkat KAN. Kerapatan Adat Nagari dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Dalam pasal 1 angka 13 Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari dijelaskan bahwa KAN adalah Lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Lembaga adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk perdamaian. Jika tidak tercapai penyelesaian sebagaimana semestinya, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait penyelesaian terjadinya konflik tanah pusako di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis nilai-nilai proses penyelesaian konflik tanah pusako oleh KAN Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena di daerah ini terdapat konflik *tanah pusako* antara Suku Sikumbang sehingga melibatkan lembaga kerapatan adat nagari. Adapun yang menjadi informan penelitian ini terdiri dari wali nagari, orang ketua KAN, sekretaris KAN, niniak mamak suku Sikumbang, penghulu suku Sikumbang, pihak yang berkonflik dengan mamak, dan 3 orang yang berkonflik dengan pihak keponakan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua tehnik, pertama dengan wawancara untuk menggali informasi dari kedua pihak penggugat. Kedua observasi yang dilakukan secara langsung dan bebas untuk mengamati penyelesaian konflik. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan dan memaknai data dan informasi yang diperoleh untuk menggambarkan penyelesaian konflik tanah pusako oleh KAN di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako

Konflik adalah perbedaan pikiran, pandangan serta kepentingan seorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya. Konflik juga menjelaskan penyerangan terhadap fisik dan moral. Dari hasil temuan peneliti diatas bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tanah pusako di Nagari Tapan adalah *Pertama*, sistem kewarisan yang tidak jelas. Tidak jelasnya sistem pewarisan dalam keluarga menjadi penyebab yang dapat memicu terjadinya konflik tanah pusako. Konflik ini dapat terjadi karena kurangnya penjelasan tentang pembagian harta warisan dari ahliwaris kepada pewarisnya. *Kedua*, Tanah yang terlalu lama ditinggalkan. Konflik tanah pusako ini disebabkan karena tanah yang terlalu lama ditinggalkan oleh pihak Alimin Azian. Semasa pihak mamak dan kemenakan masih hidup, tanah ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan kedudukan atas tanah tersebut. Kepemilikan harta pusako ini muncul setelah pihak Alimin meninggalkan tanah tersebut untuk merantau.

Proses penyelesaian konflik tanah pusako

Harley (2020) mendefinisikan mediasi sebagai proses penemuan terstruktur, berorientasi jangka pendek yang mana pihak berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Menurut Abdurrasyid (2020) mediasi merupakan suatu proses damai yang mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator yaitu seseorang yang mengatur pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar namun efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa, selain into mediator juga sebagai pendamping dan penasehat. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pertama Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaida,

Azizah dan pihak kedua Afrizal, Nurlis Jubir, Lizwarni Jubir diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada penyelesaian pertama ini dilakukan dirumah mamak Onggon dengan membicarakan tentang ganti kerugian pembangunan yang telah dibangun oleh pihak Afrizal yang harus dibayar oleh Alimin Azian sebanyak Rp.350.000.000 agar pihak Alimin Azian bisa menghuni rumah itu lagi, akan tetapi pihak Alimin tidak menyanggupi persyaratan tersebut, sehingga proses penyelesaian berlanjut diselesaikan oleh Ninik Mamak. Pada proses penyelesaian oleh Ninik Mamak pertemuan antara keduanya membicarakan agar pihak Afrizal mengosongkan rumah tanah Pusako dan mempersilahkan pihak Alimin Azian untuk tinggal rumah tersebut akan tetapi pihak Afrizal tidak mau begitu saja memberi rumah yang telah dia renovasi dengan uang pribadinya sendiri kepada pihak Alimin, pihak Afrizal juga meminta uang ganti rugi sekali lagi kepada pihak Alimin sebesar RP.150.000.000, tetapi pihak Alimin Azian juga tidak menyanggupi permintaan tersebut, kemudian berlanjut kepada penghulu suku.

Upaya penyelesaian tersebut tidak menghasilkan perdamaian antara pihak Alimin Azian dan pihak Afrizal, karena Alimin Azian merasa pihak Afrizal juga tidak berhak atas semua tanah tersebut sebab tanah pusako itu milik kaumnya. Maka Alimin Azian melaporkan saudara sesukunya Afrizal secara Adat di Lembaga Kerapatan Adat Nagari selaku pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa konflik tanah pusako didaerah tersebut. Proses penyelesaian tanah Pusako oleh KAN saat itu dipimpin oleh bapak Agusli selaku Ketua KAN yang menyimpulkan beberapa hal terhadap objek sengketa tanah pusako, diantaranya untuk tanah harta pusako yang berada di Pasar Tapan yang terdiri dari 1 unit rumah gadang dan 2 unit ruko akan di bagi sesuai dengan haknya masing-masing. Satu unit rumah gadang yang terdapat di atas tanah sengketa itu akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak Alimin Azian dengan pertimbangan bahwa rumah tersebut tidak boleh diubah buntutnya secara fisik demi untuk menjaga keaslian bentuk rumah gadang. Untuk 2 unit ruko yang terdapat di tanah sengketa itu diserahkan pengelolaannya kepada pihak Afrizal, dengan pertimbangan bahwa pihak Afrizal yang membangun ruko tersebut dan pihak Afrizal tidak boleh menjual atau menggadaikan ruko tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kaum suku Sikumbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hubungan dengan sengketa harta pusako tinggi diantaranya terjadinya konflik *tanah pusako* adalah penguasaan tanah yang dilakukan sepihak saja oleh anggota suku Sikumbang. Dalam pengolahan tanah tersebut pihak yang mengelola tidak meminta izin kepada penghulu sukunya sehingga pihak yang lain merasa pihak yang mendiami tanah tersebut yang mempunyai hak penuh atas tanah tersebut. Padahal tanah pusako tersebut merupakan milik bersama dari anggota sesukunya. Perkara konflik *tanah pusako* diselesaikan terlebih dahulu oleh seorang mamak yang disebut mamak kepala waris, jika tidak

dapat diselesaikan oleh mamak kepala waris, maka konflik itu akan diselesaikan oleh penghulu sebuah *paruik*. Bila kedua belah pihak tidak tercapai kata sepakat, atau salah satu pihak merasa kurang puas, di sinilah masalah itu akan diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602.
- DEVI, E. (2003). Fungsi Dan Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Pusaka Tinggi Pada Kaum Caniago Supanjang Aro Dinagari Solok Propinsi Sumatera Barat (The Role Of Uncle As The Head Heir For Contiunity Of Heigh Fiehttage In Caniago Clan In Supanjang Aro Solok, West Sumatera) (*Doctoral dissertation*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Dewi, Susi Fitria. 2017. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: GrePublishing.
- Eri, B. (2016). *Metedologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang.
- Hatu, R. A. (2018). *Problematika Tanah: Alih fungsi lahan dan perubahan sosial masyarakat petani*. Absolute Media.
- HERA, A. P. (2014). Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).
- Hidayah, I. (2016). Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertanian di Kabupaten Buru. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian* (pp. 1413-22).
- Jasmir, J. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. *Soumatara Law Review*, 1(1), 92-111.
- Moleong, J. (2013). Lexy. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185-205.
- Mutolib, A., Yonariza, Y., Mahdi, M., & Ismono, R. H. (2016). Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (Studi kasus pada masyarakat suku melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213-225.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*.
- Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 29-64.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Siska, E., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Pergeseran Hukum Waris Adat Di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat Di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Culture*

& Society: Journal Of Anthropological Research, 1(2), 157-163.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta

Umum, K. P., & Rakyat, P. (2016). Kamus Istilah Pengembangan Wilayah. *Jakarta:*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wijaya, H. T. (2020). Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat. *Mimbar*

Keadilan, 13(1), 108-119.

Wulandari, R. A., Sukron, M., & Efendi, R. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah

Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. *JCH (Jurnal*

Cendekia Hukum), 6(1), 61-71.